

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Ternak sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal Ternak dan hasil Ternak lainnya yang pemanfaatannya dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan sehingga perlu diarahkan pengendaliannya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu penghasil Ternak di Kawasan Timur Indonesia sekaligus konsumen pangan asal Ternak dan hasil Ternak lainnya sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal melalui pengendalian Ternak betina produktif;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian Ternak Sapi dan kerbau betina produktif maka perlu pengaturan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
2. Ternak lokal adalah Ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
3. Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif adalah Ternak Sapi dan kerbau betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.

4. Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan pembibitan.
5. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
6. Sumber daya genetik Ternak adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun Ternak yang secara genetik, unik yang terbentuk dalam proses demestikasi dari masing-masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
7. Penyeleksian adalah serangkaian kegiatan memilih Ternak Sapi dan kerbau betina produktif dari populasi sesuai kriteria bibit.
8. Penjarangan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Ternak Sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijadikan Ternak bibit dari hasil seleksi.
9. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit Ternak sesuai pedoman pembibitan Ternak yang baik.
10. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah Ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
11. Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk digunakan dalam pengaturan Ternak untuk mencatat keterangan yang perlu tentang seekor Ternak dan status kepemilikannya.
12. Kesejahteraan Ternak adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Ternak menurut ukuran perilaku alami Ternak yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Ternak dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Ternak yang dimanfaatkan manusia.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini guna menemukan tersangkanya.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
15. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
17. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi tugas Peternakan.

18. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
21. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan.
22. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi tugas pembibitan Ternak.
23. Petugas yang berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
24. Pengawas Bibit Ternak adalah petugas yang diberi wewenang atau Petugas yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melakukan pengawasan bibit Ternak.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. identifikasi status reproduksi;
- b. penyeleksian;
- c. penjarangan;
- d. perbibitan;
- e. pengendalian pemotongan;
- f. kesejahteraan Ternak;
- g. kartu identitas Ternak;
- h. sertifikasi;
- i. pengendalian lalu lintas dan larangan impor;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. koordinasi dan kerjasama;
- l. pembiayaan; dan
- m. peran serta masyarakat.

BAB II IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

Pasal 3

- (1) Identifikasi dilakukan untuk menetapkan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dari populasi Ternak.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di UPT, kelompok peTernak, kawasan Peternakan atau tempat budidaya dan tempat pembibitan Ternak lainnya.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Petugas yang berwenang.

Pasal 4

Identifikasi Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan sesuai kriteria :

- a. Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi organ reproduksi normal; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 5

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh Ternak Sapi dan Kerbau Betina tidak produktif, dan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- (2) Ternak Sapi dan Kerbau Betina tidak Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggemukan untuk dijadikan Ternak potong.
- (3) Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi untuk dijadikan Ternak bibit.

BAB III PENYELEKSIAN

Pasal 6

- (1) Penyeleksian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian Ternak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangkan dan/atau untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis Ternaknya.

Pasal 7

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Pengawas Bibit Ternak.
- (2) Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai persyaratan:
 - a. Ternak asli dan Ternak lokal;
 - b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular berdasarkan sertifikat veteriner atau nama lain; dan
 - c. performan memenuhi kriteria bibit.
- (2) Persyaratan performan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada rumpun, umur dan kesuburan reproduksi.

Pasal 9

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dengan kriteria:
 - a. sesuai dengan kriteria bibit; dan
 - b. tidak sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penjarangan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sebagai berikut:
 - a. yang sesuai dengan kriteria bibit dijadikan sebagai Ternak bibit; dan
 - b. yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dilakukan penggemukkan untuk dijadikan Ternak potong.

BAB IV PENJARINGAN

Pasal 10

- (1) Penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap :
 - a. dokumen kepemilikan Ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
 - b. sertifikat veteriner; dan
 - c. performan Ternak sesuai dengan surat keterangan dari pengawas bibit Ternak.
- (2) Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di UPT dan/atau kelompok pembibitan.
- (3) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuliaan mengacu pada pedoman pembibitan Ternak yang baik.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan penjarangan diperlukan peran dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. kelompok pembibitan.
- (2) Peran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni memberikan pembinaan dan pengawasan bagi kelompok pembibitan dan budidaya secara berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif hasil penjarangan ditampung pada:
 - a. UPT atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur; atau
 - b. didistribusikan kepada masyarakat di kawasan Peternakan.
- (2) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sentra pembibitan Ternak pedesaan.

BAB V PERBIBITAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan penjarangan terhadap Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif yang berpotensi menjadi bibit.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melindungi usaha perbibitan dan budidaya Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk kawasan Peternakan untuk usaha perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan dokumentasi atas sumber daya genetik Ternak yang sebaran asli geografisnya lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Inventarisasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 16

Inventarisasi dan dokumentasi sumber daya genetik Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan atas keanekaragaman sumber daya genetik Ternak dan kearifan lokal.

BAB VI PENGENDALIAN PEMOTONGAN

Pasal 17

Pengendalian pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- c. intensifikasi pemeriksaan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif yang disembelih.

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik Ternak Sapi dan Kerbau yang memotong Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif wajib melaporkan kepada Pengawas Bibit Ternak atau Petugas yang ditunjuk.
- (2) Sebelum diadakan pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Petugas yang berwenang.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kandang penampungan UPT atau tempat yang ditunjuk paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum disembelih.
- (4) Pemilik Ternak Sapi dan Kerbau Betina diberi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak Sapi dan Kerbau oleh Petugas yang berwenang.

- (5) Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif segera dikeluarkan dari Rumah Potong Hewan dan diselamatkan melalui program penyelamatan dan penjarangan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikecualikan terhadap penyembelihan Ternak untuk keperluan upacara keagamaan atau upacara adat dan kepentingan penelitian.

Pasal 20

- (1) Untuk mencukupi ketersediaan bibit Ternak Sapi dan Kerbau Produktif dilakukan seleksi.
- (2) Setiap orang dilarang menyembelih Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; atau
 - f. pengakhiran penderitaan hewan.
- (4) Penyembelihan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dibolehkan apabila :
 - a. cacat sejak lahir yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu Ternak;
 - b. mengalami kecelakaan berat;
 - c. menderita penyakit hewan menular;
 - d. membahayakan keselamatan manusia; atau
 - e. tidak memenuhi standar bibit atau apabila populasi Ternak Sapi dan Kerbau Betina telah mencukupi ketersediaan bibit Ternak pada tingkat populasi yang aman.
- (5) Penyembelihan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh Petugas yang berwenang.
- (6) Hasil pemeriksaan Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas setiap triwulan.
- (7) Ketentuan mengenai ketersediaan bibit Ternak pada tingkat populasi yang aman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Tata cara pelaksanaan penyembelihan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam.
- (2) Juru sembelih hewan harus bersertifikat.

BAB VII KESEJAHTERAAN TERNAK

Pasal 23

- (1) Setiap orang wajib mengindahkan aspek kesejahteraan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- (2) Tindakan berkaitan dengan kesejahteraan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanganan, penempatan dan pengandangan;
 - b. pemeliharaan dan perawatan;
 - c. pengangkutan;
 - d. penyembelihan; atau
 - e. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Ternak.

BAB VIII KARTU IDENTITAS TERNAK DAN SERTIFIKASI

Pasal 24

- (1) Setiap kepemilikan atau penguasaan Ternak yang telah berumur 3 (tiga) bulan ke atas wajib memiliki Kartu Identitas Ternak.
- (2) Kartu identitas Ternak berlaku untuk tiap ekor Ternak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Identitas Ternak diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota mengenai Kartu Identitas Ternak.
- (2) Peraturan Bupati/Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

Pasal 26

- (1) Sertifikasi Ternak dilakukan setelah dilakukan inventarisasi pada Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif yang layak menjadi bibit Ternak.
- (2) Sertifikat kelayakan menjadi bibit Ternak dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, Gubernur menunjuk Perangkat Daerah untuk menerbitkan surat keterangan layak bibit.

BAB IX
PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN
LARANGAN IMPOR

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang mengeluarkan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dari wilayah Provinsi kecuali untuk dibudidayakan.
- (2) Mengeluarkan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dari wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. mendapatkan rekomendasi pengeluaran Ternak produktif dari Kepala Dinas;
 - b. ketersediaan bibit di Provinsi cukup;
 - c. Provinsi lain yang menjadi tujuan memiliki lokasi/unit untuk pembibitan/budidaya Ternak; dan
 - d. Provinsi lain yang menjadi tujuan menjamin bahwa bibit Ternak dari Provinsi dibudidayakan dan tidak disembelih.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang memasukkan Ternak Sapi potong bakalan impor sepanjang populasi Ternak di Provinsi masih melebihi kebutuhan dalam Provinsi dan memenuhi syarat yang ditentukan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sertifikat veteriner dari Provinsi asal;
 - b. hasil pemeriksaan laboratorium penyakit hewan;
 - c. surat keterangan layak bibit; dan
 - d. rekomendasi pemasukan dari Dinas.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan peran serta masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dan pelaporan.

Pasal 31

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan bersama dengan Perangkat Daerah terkait, Bupati/Walikota dan instansi vertikal terkait.
- (2) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur secara berkala setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi tugas Peternakan dan kesehatan hewan pada Kementerian.
- (3) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif di Kabupaten/Kota disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Peternakan dan kesehatan hewan kepada Bupati/Walikota secara berkala setiap bulan dengan tembusan Kepala Dinas.

BAB XI KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (2) Dinas dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dan Instansi vertikal terkait.

Pasal 33

- (1) Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah Daerah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif yang dijamin.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan untuk pembelian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sebagai kompensasi sesuai harga berlaku di pasaran.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan/atau pembibitan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) PPNS di lingkungan Dinas diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Peternakan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Peternakan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peternakan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peternakan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Peternakan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang menyembelih Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan menganiaya dan/atau menyalahgunakan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) adalah kejahatan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang mengeluarkan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dari wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau memasukkan Ternak Sapi potong bakalan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Mei 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd


DERRY. B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017
NOMOR : 92

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (2/86/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM



DR. YOPIE MIP,SH .MH

Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001